PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

VASTLAND
WAREHOUSE DEVELOPER

PT VASTLAND INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Perseroan bergerak dalam bidang Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
Berkedudukan di Lampung, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Tembesu No.8A, Kel. Campang Raya, Sukabumi,
Bandar Lampung, Lampung 35122
Telepon: (0721) 8030 075
Website : www.vastland.co.id
Email : corporate.secretary@vastland.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili 22,54% (dua puluh dua koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) s.d. Rp109,- (seratus Sembilan Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp76.300.000.000,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,82% (lima koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.
Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp47.320.000.000,- (empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

erdikha sekuritas
Member of Indonesia Stock Exchange

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS
Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DENGAN PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2023.

JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 Januari 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 s.d. 3 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	3 Februari 2023
Perkiraan Distribusi Saham & Waran Seri I	:	6 Februari 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham & Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia	:	7 Februari 2023
Perkiraan tanggal awal perdagangan Saham & Waran Seri I	:	7 Februari 2023
Perkiraan tanggal akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
- Pasar Reguler & Negosiasi	:	4 Februari 2023
- Pasar Tunai	:	6 Februari 2023
Perkiraan Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023 s.d. 6 Februari 2026
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	6 Februari 2026

INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
Persentase Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya 22,54% (dua puluh dua koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
Harga Penawaran	:	p100,- (seratus Rupiah) – Rp109,- (seratus Sembilan Rupiah) setiap saham.
Total Hasil Penawaran Umum	:	Sebanyak-banyaknya Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) sampai dengan Rp76.300.000.000,- (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah)
Jumlah Waran	:	Sebanyak-banyaknya 140.000.000 (seratus empat puluh) juta waran seri I.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini,maka secara proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**9.600.000.000**	**480.000.000.000**		**9.600.000.000**	**480.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tembesu Elang Perkasa	2.138.400.000	106.920.000.000	88,89%	2.138.400.000	106.920.000.000	68,85%
PT Bersatu Kita Tangguh	237.600.000	11.880.000.000	9,88%	237.600.000	11.880.000.000	7,65%
Ir. Hendry Gunawan	23.760.000	1.188.000.000	0,99%	23.760.000	1.188.000.000	0,10%
Vicky Vergilius Gunawan	2.970.000	148.500.000	0,12%	2.970.000	148.500.000	0,76%
Yuanita Tjoatjawinata	2.970.000	148.500.000	0,12%	2.970.000	148.500.000	0,10%
Masyarakat				700.000.000	35.000.000.000	22,54%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**2.405.700.000**	**120.285.000.000**		**3.105.700.000**	**155.285.000.000**	**100,00%**
Jumlah saham dalam Portepel	**7.194.300.000**	**359.715.000.000**		**6.494.300.000**	**324.715.000.000**	

PENERBITAN WARAN SERI I
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 (lima) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 6 tanggal 3 Oktober2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.76 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 ,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp338,- (tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.
Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 5,82% (lima koma delapan dua).
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**9.600.000.000**	**480.000.000.000**		**9.600.000.000**	**480.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tembesu Elang Perkasa	2.138.400.000	106.920.000.000	68,85%	2.138.400.000	106.920.000.000	65,88%
PT Bersatu Kita Tangguh	237.600.000	11.880.000.000	7,65%	237.600.000	11.880.000.000	7,32%
Ir. Hendry Gunawan	23.760.000	1.188.000.000	0,76%	23.760.000	1.188.000.000	0,74%
Vicky Vergilius Gunawan	2.970.000	148.500.000	0,10%	2.970.000	148.500.000	0,09%
Yuanita Tjoatjawinata	2.970.000	148.500.000	0,10%	2.970.000	148.500.000	0,09%
Masyarakat						
- Saham	700.000.000	35.000.000.000	22,54%	700.000.000	35.000.000.000	21,57%
- Waran				140.000.000	7.000.000.000	4,31%
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	**3.105.700.000**	**155.285.000.000**	**100,00%**	**3.245.700.000**	**162.285.000.000**	**100,00%**
Jumlah saham dalam Portepel	**6.494.300.000**	**324.715.000.000**		**6.354.300.000**	**317.715.000.000**	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak-banyaknya 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 22,54% (dua puluh dua koma lima empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.405.700.000 (dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:
1. PT Tembesu Elang Perkasa sebanyak 2.138.400.000 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu) lembar saham;
2. PT Bersatu Kita Tangguh sebanyak 237.600.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham;
3. Ir. Hendry Gunawan sebanyak 23.760.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu) lembar saham; dan
4. Vicky Vergilius Gunawan sebanyak 2.970.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham;
5. Yuanita Tjoatjawinata sebanyak 2.970.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 3.105.700.000 (tiga miliar seratus lima juta tujuh ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak-banyaknya 140.000.000 (seratus empat puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang di keluarkan oleh BEI berdasarkan Surat No. S-10590/BEI.PP2/12-2022 tanggal 13 Desember 2022. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham akan dipergunakan seluruhnya untuk:
1. Sebesar Rp33.056.000.000 (tiga puluh tiga miliar lima puluh enam juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aset berupa bidang-bidang tanah dan bangunan.
2. Sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman berelasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, diantaranya digunakan untuk biaya operasional Perseroan. serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, termasuk dan tidak terbatas pada BPHTB, Notaris, serta biaya terkait lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja diantaranya untuk Biaya Gaji Pegawai, Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan, Biaya Jasa Profesional, Biaya Perijinan, Biaya Kantor, Listrik, Air dan Telepon, Biaya Transportasi, Biaya Asuransi dan Biaya Operasional Lainnya.
Rincian Penggunaan Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum dapat dilihat selengkapnya pada Bab II Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Saur Sitanggang, CPA., serta untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Public Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Pranata Kembaren CPA. dalam laporan Auditor Independen No.1528/2.1133/AU.1/05/1393-3/1/XI/2022 tanggal 10 November 2022.
Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Informasi Laporan Keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tangal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN
1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(disajikan dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022**	2021**	2022**	2021**	2021**	2020**	2019**
Pendapatan	19.037.954.757	15.923.969.356	11.189.023.413	10.797.768.290	21.900.321.887	18.902.543.070	17.332.926.067
Beban Pokok Pendapatan	(1.033.872.560)	(1.189.777.065)	(578.677.869)	(991.006.418)	(1.438.247.173)	(7.224.300.374)	(6.110.624.738)
Laba Bruto	18.004.082.197	14.734.192.291	10.610.345.544	9.806.761.872	20.462.074.714	11.678.242.696	11.222.301.329
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	14.344.916.725	7.677.782.189	9.955.032.142	4.607.949.840	114.687.440.292	1.873.560.777	1.464.289.536
Laba Neto	14.331.577.123	7.657.757.350	9.946.005.883	4.594.236.950	114.659.963.870	1.857.607.479	1.448.482.734
Penghasilan Komprehensif Lain	(14.234.318)	(1.338.105)	(9.489.545)	(2.225.879)	(1.784.140)	(4.946.397)	(856.413)
Jumlah Laba Komprehensif	14.317.342.805	7.656.419.245	9.936.516.338	4.592.011.071	114.658.179.730	1.852.661.082	1.447.626.321

*) tidak diaudit
**) tidak diaudit dan direview

Perubahan Signifikan Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021
Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp19.037.954.757,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.113.985.401,- atau naik 19,56% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 September 2021. Kenaikan ini berasal dari penyewa baru yang diperoleh Perseroan dimana harga sewa atas penyewa tersebut lebih baik dibandingkan dengan penyewa lama. Selain itu, Pendapatan tersebut juga berasal dari kenaikan harga sewa gudang pada penyewa lama yang melakukan perpanjangan.
Jumlah laba komprehensif Perseroan dicatat sebesar Rp14.317.342.805,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.673.819.772,- atau naik 87,00% dibandingkan periode yang berakhir pada 30 September 2021. Kenaikan pada Laba Komprehensif seiringan dengan kenaikan pendapatan yang dicatatkan oleh Perseroan, sedangkan Beban Perseroan tidak mengalami perubahan yang signifikan antara periode 30 September 2022 terhadap 30 September 2021.

a) Pendapatan
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp11.189.023.413,- mengalami kenaikan sebesar Rp391.255.123,- atau naik 3,62% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2021. Kenaikan ini diakibatkan oleh pencatatan atas penerimaan sewa yang telah dicatatkan penuh selama 6 bulan pada periode juni 2022, sedangkan pada periode juni 2021 belum di catatakan penerimaan sewa penuh selama 6 bulan. Pendapatan sewa gudang Perseroan naik sebesar Rp395.716.045,-. Selain itu adanya kenaikan Pendapatan jasa pemeliharaan jalan dan keamanan lingkungan sebesar Rp81.826.365 atau 10,53% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2021.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.900.321.887,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.997.778.817,- atau naik 15,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan pendapatan sewa gudang Perseroan sebesar Rp3.047.171.337,-. Kenaikan pendapatan sewa gudang ini disebabkan oleh meningkatnya okupansi sewa dan juga kenaikan tarif sewa seiringan dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.902.543.070,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.569.617.003,- atau naik 9,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan pendapatan sewa gudang Perseroan sebesar Rp1.665.768.954-, yang disebabkan adanya peningkatan jumlah luas area yang disewakan dari gudang yang baru selesai dibangun.

b) Beban Pokok Pendapatan
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp578.677.869,- mengalami penurunan sebesar Rp412.328.549,- atau turun 41,61% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 30 Juni 2021. Beban pokok pendapatan Perseroan ini seluruhnya merupakan beban perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan turun seiring dengan sistem pemeliharaan rutin yang berkelanjutan sehingga beban perbaikan atas kerusakan dapat ditekan turun oleh Perseroan. Perseroan juga melakukan edukasi tentang pemeliharaan atas aset yang dimanfaatkan kepada tenant.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.438.247.173,- mengalami penurunan sebesar Rp5.786.053.201,- atau turun 80,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Beban pokok pendapatan Perseroan ini seluruhnya berasal dari perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan penurunan beban pokok tersebut diakibatkan Perseroan merubah pengukuran setelah pengakuan atas properti investasi yang sebelumnya menggunakan metode biaya menjadi metode nilai wajar sehingga beban penyusutan atas properti investasi tidak dibebankan lagi kedalam beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.224.300.374,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.113.675.636,- atau naik 18,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kenaikan beban pokok pendapatan ini diakibatkan oleh naiknya beban perbaikan dan pemeliharaan serta penyusutan aset properti investasi masing-masing sebesar Rp529.986.999,- dan Rp583.688.637,-. Beban perbaikan dan pemeliharaan naik karena adanya perbaikan atas gudang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tenant. Beban penyusutan naik karena adanya penambahan gudang baru yang beroperai untuk disewakan.

c) Laba Kotor
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp10.610.345.544,- mengalami kenaikan sebesar Rp803.583.672,- atau naik 8,19% hal tersebut diakibatkan oleh adanya kenaikan pendapatan Perseroan sebesar Rp391.255.123,- atau naik 3,62% serta penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp412.328.549,- atau turun 41,61% dibandingkan periode Juni 2021. Kenaikan Pendapatan diakibatkan oleh pencatatan atas penerimaan sewa yang telah dicatatkan penuh selama 6 bulan pada periode juni 2022, sedangkan pada periode juni 2021 belum di catatakan penerimaan sewa penuh selama 6 bulan.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp20.462.074.714,- mengalami kenaikan sebesar Rp8.783.832.018,- atau naik 75,22% dibandingkan tahun 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp2.997.778.817 atau naik 15,86% serta penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp5.786.053.201 atau naik 80,09% dibandingkan periode 31 Desember 2020.
Kenaikan nilai pendapatan terutama disebabkan kenaikan pendapatan dan juga kenaikan tarif sewa. Penurunan beban pokok pendapatan Perseroan terutama dikarenakan adanya penurunan beban penyusutan karena Perseroan merubah metode pengukuran atas properti investasi dimana sebelumnya menggunakan metode biaya menjadi metode nilai wajar sehingga beban penyusutan atas properti investasi sudah tidak dibebankan lagi ke dalam beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp11.678.242.696,- mengalami kenaikan sebesar Rp455.941.367,- atau naik 4,06% dibandingkan tahun 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp1.569.617.003,- sedangkan beban pokok pendapatan Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.113.675.636,- atau 18,23% dibandingkan periode 31 Desember 2019. Kenaikan pendapatan ini terutama disebabkan bertambahnya luas Gudang yang disewakan. Sedangan kenaikan nilai beban pokok pendapatan tersebut dikarenakan Perseroan melakukan perbaikan dan pemeliharaan gudang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan serta bertambahnya beban penyusutan.

d) Laba sebelum pajak penghasilan
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.955.032.142,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.347.082.302,- atau naik 116,04% hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp3.986.900.000,-.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.687.440.292,- mengalami kenaikan sebesar Rp112.813.879.515,- atau naik 6.021,36% hal tersebut terutama diakibatkan oleh adanya kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp103.338.334.031,-. Selain itu, beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.265.751.164,- atau turun sebesar 16,89%.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.873.560.770,- mengalami kenaikan sebesar Rp409.271.241,- atau naik 27,95% hal tersebut terutama diakibatkan oleh adanya penurunan beban umum dan administrasi serta beban keuangan masing masing sebesar Rp1.134.100.405,- atau 17,83% dan Rp1.032.287.138,- atau 30,36%. Penurunan beban keuangan dari tahun 2020 dibandingkan dengan 2019 itu dikarenakan Perseroan mengkapitalisasi biaya bunga pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan ke nilai aset atas bangunan yang dibangun.

e) Laba Neto
Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.
Laba Bersih Perseroan untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp9.946.005.883,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.351.768.933,- atau naik 116,49% hal tersebut terutama diakibatkan oleh adanya kenaikan laba sebelum pajak penghasilan yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.347.082.302,- atau naik sebesar 116,04%. Kenaikan Pendapatan diakibatkan oleh pencatatan atas penerimaan sewa yang telah dicatatkan penuh selama 6 bulan pada periode juni 2022, sedangkan pada periode juni 2021 belum di catatakan

c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

a. **SID;**
b. **Subrekening Efek Jaminan; dan**
c. **RDN.**

C. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN AWAL DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Awal akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023.

Masa Penawaran Awal	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima	00:00 WIB – 17:00 WIB

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 1 s.d 3 Februari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

G. PENJATAHAN SAHAM

PT Erdikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

1. **Penjatahan pasti *(Fixed allotment)***
Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. **Penjatahan Terpusat (Pooling)**
Penawaran Umum Perdana Saham PT Vastland Indonesia Tbk., dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), masuk dalam Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar 15% (lima belas persen).
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Saham pada Penjatahan Terpusat dengan batasan tertentu, jumlah Saham yang dialokasikan untukPenjatahan Terpusat wajib disesuaikan. Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Min. (15% atau Rp20 miliar)	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Min. (10% atau Rp37,5 miliar)	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Min. (7,5% atau Rp50 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Min. (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7.5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi

Dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sebanyak-banyaknya Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah). Berdasarkan nilai tersebut, maka Penawaran Umum ini termasuk pada Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat sebesar adalah minimal sebesar 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum ini dialokasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat adakan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:

a. Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
b. Apabila tingkat pemesanan mencapai 10 kali namun kurang dari 25x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
c. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):

a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
b. Saham milik pemegang saham Emiten;
c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
d. Saham hasil pembelian kembali *(buyback)* oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelahpengumuman dimaksud.

I. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham Yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajiban untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

K. PENYERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik : Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan
Konsultan Hukum : Fahmy Hoessein & Partners
Notaris : Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

erdikha sekuritas
Member of Indonesia Stock Exchange

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gd. Sucaco Lt.3
Jl Kebon Sirih, Kav.71 Menteng Jakarta Pusat 10340
Telp : 021 – 3983 6420
Fax. 021 – 3983 6438
Website : www.erdikha.com
Email : ib@erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinartama Gunita Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332 Fax. : (021) 392 3003

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.

INFORMASI SELENGKAPNYA MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN DAPAT DIAKSES PADA SITUS WWW.E-IPO.CO.ID

KRISIS MINYAK GORENG AKIBAT NAIKNYA HARGA CPO GLOBAL

Kuasa Hukum Wilmar Group Indonesia Rikrik Rizkiyana mengatakan peristiwa kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pada akhir 2021 hingga pertengahan 2022 lebih disebabkan karena kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.

ANTARA

ILUSTRASI

Jakarta, HanTer - "Kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar global, mengingat persentase harga CPO mencapai 80 hingga 85 persen dari biaya produksi," kata Rikrik dalam media briefing bertajuk "Perkara Dugaan Kartel Minyak Goreng" di Jakarta, Minggu (15/1/2023).

Kuasa Hukum dari kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partners (AHP) itu membantah kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pada periode tersebut disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga dan menahan pasokan atau biasa disebut kartel.

"Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga dan menahan pasokan," kata Rikrik.

Dia menjelaskan kelangkaan tersebut terjadi hanya untuk minyak goreng kemasan merek-merek premium di ritel-ritel modern, sedangkan minyak goreng curah banyak tersedia di pasar.

"(Saat itu) harga minyak goreng kemasan menjadi sama dengan harga minyak goreng curah, sehingga masyarakat berebut membeli minyak goreng kemasan," kata Rikrik dilansir Antara.

Bukan Produksi

Kuasa hukum Wilmar Group lainnya Farid Nasution menambahkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh investigator maupun terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," kata Farid.

Dia melanjutkan produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang panjang, mulai dari produsen, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

Melanggar

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga sebanyak 27 perusahaan melakukan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Investigator KPPU, para terlapor diduga melanggar atas dua hal, yaitu membuat kesepakatan penetapan harga minyak goreng kemasan pada periode Oktober - Desember 2021 dan periode Maret – Mei 2022.

Selain itu juga membatasi peredaran atau penjualan minyak goreng kemasan pada periode Januari – Mei 2022.

■ **Safari**

Menteri Erick: Laba BUMN Tahun 2022 Rp200 triliun

Tangerang, HanTer--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan laba BUMN pada tahun 2022 mencapai Rp200 triliun atau naik signifikan dari capaian Rp125 triliun di tahun 2021.

"Kemungkinan laba BUMN tahun ini Rp200 triliun, kemungkinan. Ini belum tutup buku," ungkap Erick dalam konferensi pers Natal Bersama 2022 Kementerian BUMN dan BUMN di